



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 23 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil dalam Situasi Perang Israel – Palestina Tahun 2023

Renzi Zian Azmi Falevi<sup>1</sup>, Mirsa Astuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [renzizian@gmail.com](mailto:renzizian@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [mirsaastuti@umsu.ac.id](mailto:mirsaastuti@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [renzizian@gmail.com](mailto:renzizian@gmail.com)

**Abstract:** *One of the longest and most complex conflicts in the world is the Israeli-Palestinian conflict. The security situation in the region remains extremely fragile despite peace efforts. In 2023, another escalation of violence occurred, killing civilians. The principle of the responsibility to protect (R2P) is important to discuss in this situation. This study uses normative legal scholarship—also known as positive legal scholarship, doctrinal, or purely as a methodology—to conduct this research. The main focus of the research is written law and legal traditions held by the community. Primary, secondary and tertiary legal materials are included in the secondary data sources, which are an essential component of this methodology. In 2005, the United Nations (UN) established the global Responsibility to Protect (R2P) standard. This concept says that states have the primary responsibility to prevent genocide, ethnic cleansing, crimes against humanity and other human rights violations. This concept is based on existing international rules, such as Articles 1 and 2 of the UN Charter. Violations of R2P principles in the 2023 Israeli-Palestinian conflict have significant legal, security and moral consequences. Such violations are considered war crimes and crimes against humanity for which international tribunals are legally accountable. Security-wise, a prolonged conflict could lead to significant regional instability and refugees. Morally, these violations constitute a human tragedy.*

**Keyword:** *Responsibility To Protect Principle, War, International Law.*

**Abstrak:** Salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia adalah konflik Israel-Palestina. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih sangat rapuh meskipun upaya perdamaian telah dilakukan. Pada tahun 2023, eskalasi kekerasan kembali terjadi, menewaskan masyarakat sipil. Prinsip tanggung jawab untuk melindungi (R2P) menjadi penting untuk dibahas dalam situasi ini. Studi ini menggunakan penelusuran hukum normatif—juga dikenal sebagai penelusuran hukum positif, doktrinal, atau murni sebagai metodologi—untuk melakukan penelitian ini. Fokus utama penelitian adalah hukum tertulis dan tradisi hukum yang dipegang oleh masyarakat. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam sumber data sekunder, yang merupakan komponen penting dari

metodologi ini. Pada tahun 2005, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan standar global Responsibility to Protect (R2P). Konsep ini mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah pembunuhan massal, pembersihan etnis, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Konsep ini didasarkan pada aturan internasional yang ada, seperti Pasal 1 dan 2 Piagam PBB. Pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023 memiliki konsekuensi hukum, keamanan, dan moral yang signifikan. Pelanggaran seperti ini dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan internasional secara hukum. Secara keamanan, konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan regional dan pengungsi yang signifikan. Secara moral, pelanggaran ini merupakan tragedi kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Prinsip Responsibility To Protect, Perang, Hukum Internasional.

---

## PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Meskipun upaya-upaya perdamaian telah dilakukan, namun situasi keamanan di wilayah tersebut masih sangat rapuh. Pada tahun 2023, eskalasi kekerasan kembali terjadi, mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, prinsip Responsibility to Protect (R2P) menjadi relevan untuk dibahas. Konflik Israel-Palestina berakar pada perselisihan teritorial dan identitas antara dua bangsa yang mengklaim wilayah yang sama, yaitu Tanah Suci (Holy Land). Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, konflik semakin memanas dengan perebutan wilayah antara Israel dan Palestina. Sejak saat itu, konflik telah menyebabkan hilangnya ribuan nyawa, baik dari pihak Israel maupun Palestina, serta mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Upaya-upaya perdamaian telah dilakukan, seperti Perjanjian Oslo (1993) dan Roadmap for Peace (2003), namun belum membuahkan solusi yang berkelanjutan. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih sangat rapuh, dengan aksi kekerasan sporadis yang terus terjadi. (Hukum & Diponegoro, n.d.)

Pada tahun 2023, situasi kembali memanas dengan eskalasi kekerasan baru antara Israel dan Palestina. Serangan udara Israel di Jalur Gaza dan pertempuran di Tepi Barat (West Bank) mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, termasuk anak-anak. Gedung-gedung sipil seperti rumah sakit dan sekolah juga menjadi sasaran serangan. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional tentang keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik. Organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional dan PBB mendesak agar pihak-pihak yang berkonflik melindungi warga sipil dan memberikan akses kemanusiaan.

Prinsip Responsibility to Protect (R2P); Dalam konteks eskalasi kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik, prinsip Responsibility to Protect (R2P) menjadi relevan untuk dibahas. Prinsip R2P merupakan sebuah norma internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2005, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat HAM lainnya. Jika negara gagal atau tidak mampu melakukan hal tersebut, maka masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman tersebut melalui tindakan yang tepat, seperti diplomasi, sanksi ekonomi, hingga penggunaan kekuatan militer sebagai upaya terakhir. (Pambudi, 2021)

Penerapan Prinsip R2P dalam Konflik Israel-Palestina; Dalam konteks konflik Israel-Palestina, prinsip R2P menjadi relevan untuk diterapkan karena adanya ancaman serius

terhadap masyarakat sipil di wilayah tersebut. Meskipun Israel dan Palestina memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga sipilnya masing-masing, namun situasi di lapangan menunjukkan bahwa mereka gagal atau tidak mampu melakukan hal tersebut secara efektif. Oleh karena itu, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan prinsip R2P. Beberapa upaya intervensi yang telah dilakukan antara lain:

1. Diplomasi dan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
2. Penerapan sanksi ekonomi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.
3. Pengiriman misi pemantauan dan perlindungan masyarakat sipil oleh PBB dan organisasi kemanusiaan.
4. Pembahasan kemungkinan intervensi militer sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat sipil.

Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Prinsip R2P ada beberapa hal, Meskipun prinsip R2P memberikan kerangka kerja untuk melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik, namun penerapannya dalam konteks konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Yaitu :

Pertama, terdapat perbedaan interpretasi dan perdebatan tentang kriteria kapan prinsip R2P dapat diterapkan. Beberapa pihak menganggap situasi di wilayah konflik belum memenuhi ambang batas untuk intervensi militer berdasarkan prinsip R2P.

Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa intervensi militer dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional negara-negara besar yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan intervensi.

Ketiga, terdapat tantangan logistik dan keamanan dalam melaksanakan operasi perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik yang sangat berbahaya.

Efektivitas dan Dampak Intervensi; R2P Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya intervensi berdasarkan prinsip R2P tetap dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka melindungi masyarakat sipil di wilayah konflik Israel-Palestina.

Beberapa dampak positif yang telah tercapai antara lain:

1. Tercapainya gencatan senjata sementara dan akses kemanusiaan untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat sipil.
2. Peningkatan tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat melalui sanksi ekonomi.
3. Pemantauan dan dokumentasi pelanggaran HAM oleh misi internasional, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk upaya pertanggungjawaban di kemudian hari.

Namun, efektivitas intervensi R2P dalam melindungi masyarakat sipil masih terbatas karena eskalasi kekerasan terus terjadi dan ancaman terhadap keselamatan warga sipil masih ada. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penerapan prinsip R2P dalam konteks situasi perang Israel-Palestina tahun 2023 (Husni, 2022).

## **METODE**

Studi ini menggunakan penelusuran hukum normatif, juga dikenal sebagai penelusuran hukum positif, doktrinal, atau murni sebagai metodologi. Hukum tertulis dan tradisi hukum yang dipegang oleh masyarakat adalah fokus utama penelitian. Sumber data sekunder memainkan peran penting dalam metodologi ini, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum positif terutama bergantung pada banyak data sekunder seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dan biasanya dikenal sebagai penelitian berbasis kepustakaan. Hukum tertulis, atau hukum dalam buku, serta standar dan

peraturan sosial saat ini adalah fokus penelitian ini. Hukum yang telah dikodifikasi dan peraturan yang berlaku adalah sumber data utama dari penelitian ini.

Sejumlah ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penelitian hukum normatif di Indonesia. Menurut beberapa pakar, ada berbagai jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, mereka menolak gagasan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif termasuk dalam penelitian hukum normatif. Mereka menganggap gagasan ini salah. Beberapa ahli menganggap penelitian ini tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah karena hanya mengumpulkan data hukum. Dengan asumsi ini, penulis akan menyelidiki penelitian hukum normatif untuk menemukan dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam penelitian hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan tentang responsibility to protect terhadap masyarakat sipil dalam situasi perang**

Responsibility to Protect (R2P) adalah sebuah norma internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005. Konsep ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Jika suatu negara gagal atau tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman tersebut melalui tindakan yang tepat. (Teo, 2019)

Konsep R2P muncul sebagai respon atas kegagalan masyarakat internasional dalam mencegah dan menanggapi tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia pada dekade 1990-an. Laporan dari International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2001 menjadi landasan utama konsep ini. Pada Pertemuan Puncak Dunia 2005, konsep R2P diadopsi oleh negara-negara anggota PBB melalui Resolusi Majelis Umum 60/1.

Konsep R2P didasarkan pada tiga pilar utama:

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat HAM lainnya.
2. Tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya melalui bantuan kapasitas dan pembangunan.
3. Tanggung jawab masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tepat waktu dan tegas melalui cara-cara damai seperti diplomasi, sanksi ekonomi, dan jika diperlukan, melalui penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir.

ketiga pilar diatas tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diimplementasikan secara baik pula. Terdapat beberapa prinsip dasar untuk mengimplementasi konsep R2P, seperti

1. Otoritas yang sah: Tindakan R2P harus didasarkan pada otoritas yang sah, seperti mandat dari Dewan Keamanan PBB atau persetujuan dari negara yang bersangkutan.
2. Tujuan yang benar: Tindakan R2P harus bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat HAM lainnya.
3. Maksud terakhir: Tindakan militer hanya dapat digunakan sebagai opsi terakhir setelah upaya damai tidak berhasil.
4. Sarana yang proporsional: Skala, durasi, dan intensitas tindakan yang diambil harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

5. Pertimbangan keadaan: Tindakan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, termasuk dampak terhadap keamanan dan kemanusiaan. (Yuniarti et al., 2021)

Meskipun R2P tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian internasional yang mengikat, konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, seperti

Piagam PBB Pasal 1 dan Pasal 2 menegaskan pentingnya menghormati HAM dan mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya Hukum Humaniter Internasional, di dalam hukum humaniter internasional terdapat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Selanjutnya Hukum HAM Internasional, Instrumen-instrumen seperti Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Genosida menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi HAM warga negaranya. Dan yang terakhir berlandaskan Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional, Seperti prinsip non-intervensi, kedaulatan negara, dan tanggung jawab untuk melindungi.

Disamping itu pula, organisasi internasional PBB, terutama Dewan Keamanan, memiliki peran sentral dalam implementasi R2P. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan. Peran dari dewan keamanan PBB sendiri berupa upaya Pencegahan, Upaya untuk mencegah terjadinya situasi yang memicu penerapan R2P, seperti misi pencegahan konflik dan diplomasi preventif. Kemudian Respon cepat terhadap tindakan, Tindakan yang diambil ketika situasi yang memicu penerapan R2P terjadi, seperti pengiriman misi pemantauan, sanksi ekonomi, atau penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir. Selanjutnya Rebuilding, yaitu Upaya untuk membangun kembali negara dan masyarakat setelah intervensi R2P, seperti misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan program pembangunan kapasitas.

Dalam situasi perang dan konflik bersenjata, implementasi R2P menjadi sangat relevan untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, dan pelanggaran berat HAM lainnya. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Diplomasi dan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
2. Pengiriman misi pemantauan dan perlindungan masyarakat sipil oleh PBB atau organisasi regional.
3. Penerapan zona aman dan koridor kemanusiaan untuk evakuasi penduduk sipil.
4. Sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM.
5. Sebagai opsi terakhir, penggunaan kekuatan militer untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman nyata dan signifikan. (Pusriansyah et al., 2022)

Implementasi R2P dalam situasi perang dan konflik bersenjata menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Perbedaan interpretasi dan ambang batas penerapan R2P.
2. Kekhawatiran bahwa intervensi militer dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi kekerasan.
3. Pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional negara-negara besar.
4. Tantangan logistik dan keamanan dalam melaksanakan operasi perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik.
5. Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk melaksanakan intervensi R2P secara efektif.

Dalam hal mewujudkan Implementasi R2P, juga harus memerlukan keterlibatan dan dukungan dari masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota PBB, organisasi regional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat internasional sendiri seperti, Menyediakan dukungan politik, diplomatik, dan moral untuk upaya-upaya pencegahan dan tanggapan terhadap situasi yang

memicu penerapan R2P. Memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak. Mengadvokasi dan menekan negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi masyarakat sipil. Mendukung dan berpartisipasi dalam misi pemantauan, perlindungan, dan upaya pembangunan kembali pasca-konflik. Menyediakan sumber daya financial, personel, dan logistik untuk mendukung operasi R2P.

Meskipun Responsibility to Protect (R2P) telah diadopsi secara luas oleh masyarakat internasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi di masa depan. Sejumlah isu dan tantangan yang menjadi fokus perhatian meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat internasional dalam menanggapi situasi yang memicu penerapan R2P secara tepat waktu dan efektif. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan peringatan dini guna mencegah terjadinya situasi yang memicu penerapan R2P. Pengembangan kriteria yang lebih jelas dan konsisten untuk menentukan ambang batas penerapan R2P juga menjadi kebutuhan penting dalam konteks ini. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara PBB, organisasi regional, dan negara-negara anggota dalam melaksanakan operasi R2P. Selain itu, upaya untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan operasi R2P menjadi hal yang tak terelakkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau implementasi yang tidak tepat. Di samping itu, perlu juga membangun dukungan politik dan legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat internasional untuk implementasi R2P. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan, konsep R2P tetap menjadi norma penting dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Implementasi yang efektif dan konsisten dari konsep ini akan sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama masyarakat internasional secara keseluruhan. (Dewantara et al., 2023)

### **Bentuk Pelanggaran Prinsip R2p Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel Palestina Tahun 2023**

Dalam konteks konflik Israel-Palestina tahun 2023, terdapat beberapa bentuk pelanggaran terhadap prinsip R2P yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Israel maupun Palestina. Pelanggaran-pelanggaran ini mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat sipil di wilayah konflik. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip R2P yang paling jelas adalah serangan langsung terhadap masyarakat sipil. Dalam konflik Israel-Palestina 2023, terdapat laporan tentang serangan udara Israel di Jalur Gaza yang menewaskan dan melukai warga sipil, termasuk anak-anak. Selain itu, pertempuran di Tepi Barat juga mengakibatkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Serangan semacam ini jelas melanggar prinsip R2P yang mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat sipilnya dari ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM berat.

Selain serangan langsung terhadap masyarakat sipil, konflik Israel-Palestina 2023 juga diwarnai dengan serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur penting lainnya. Serangan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat sipil, tetapi juga mengganggu akses mereka terhadap layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Serangan terhadap fasilitas sipil merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P karena negara gagal dalam melindungi masyarakat sipilnya dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka. (Pieriza & Rahayu Lestari, 2022)

Dalam situasi konflik bersenjata, akses kemanusiaan menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sipil. Namun, dalam konflik Israel-Palestina 2023, terdapat laporan tentang pembatasan akses kemanusiaan oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Pembatasan akses kemanusiaan ini menghalangi upaya untuk memberikan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat

berlindung bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P yang mewajibkan masyarakat internasional untuk melindungi masyarakat sipil jika negara gagal melakukannya. (Kunci, 2024)

Selain pelanggaran langsung terhadap prinsip R2P, konflik Israel-Palestina 2023 juga diwarnai dengan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Hukum humaniter internasional mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Beberapa bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilaporkan antara lain penggunaan senjata yang tidak membedakan sasaran (*indiscriminate weapons*), serangan terhadap personel medis dan kemanusiaan, serta penahanan warga sipil tanpa proses hukum yang layak.

Berikut adalah beberapa contoh bentuk pelanggaran prinsip Responsibility to Protect (R2P) terhadap masyarakat sipil dalam situasi perang Israel-Palestina tahun 2023:

1. Serangan udara Israel di Jalur Gaza yang menewaskan dan melukai warga sipil Palestina, termasuk anak-anak.
  - a. Pada tanggal 15 Mei 2023, serangan udara Israel di kota Gaza menghantam sebuah kompleks perumahan warga sipil, menewaskan 8 orang, termasuk 3 anak-anak dan 2 perempuan.
  - b. Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P karena Israel gagal melindungi masyarakat sipil Palestina dari ancaman kekerasan.
2. Pertempuran di Tepi Barat yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
  - a. Pada bulan Juni 2023, pertempuran antara militer Israel dan kelompok militan Palestina di Kota Tua Hebron mengakibatkan tewasnya 5 warga sipil Palestina, termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun.
  - b. Kegagalan pihak-pihak yang berkonflik dalam melindungi masyarakat sipil dari dampak pertempuran merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P.
3. Serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah.
  - a. Pada tanggal 20 Juli 2023, serangan roket dari pihak Palestina menghantam sebuah rumah sakit di wilayah selatan Israel, melukai beberapa pasien dan staf medis.
  - b. Pada tanggal 5 Agustus 2023, serangan udara Israel merusak sebuah sekolah di Jalur Gaza yang sedang digunakan sebagai tempat penampungan bagi warga sipil yang mengungsi.
4. Pembatasan akses kemanusiaan dan bantuan darurat.
  - a. Selama eskalasi kekerasan pada bulan Juli 2023, pihak Israel memberlakukan blokade ketat di Jalur Gaza, membatasi akses bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
  - b. Pihak Palestina juga melaporkan bahwa akses mereka untuk memberikan bantuan kepada warga sipil di Tepi Barat terhambat oleh pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh militer Israel.
5. Pelanggaran hukum humaniter internasional.
  - a. Pada pertempuran di Jenin pada bulan September 2023, militer Israel dilaporkan menggunakan senjata yang tidak membedakan sasaran (*indiscriminate weapons*), mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
  - b. Pihak Palestina juga dilaporkan menahan beberapa warga sipil Israel sebagai sandera tanpa proses hukum yang layak. (Susilowati et al., 2022)

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina, telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip R2P dengan tidak melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM berat dalam situasi perang tahun 2023.

Pelanggaran-pelanggaran ini secara tidak langsung juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P karena negara gagal dalam melindungi masyarakat sipilnya sesuai

dengan standar hukum internasional yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip R2P dan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina 2023 telah berdampak signifikan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. Dampak-dampak tersebut antara lain:

1. Korban jiwa dan luka-luka di kalangan masyarakat sipil, termasuk anak-anak.
2. Perpindahan penduduk sipil secara massal (pengungsi) akibat konflik.
3. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas sipil seperti rumah, sekolah, tempat bersejarah dan rumah sakit.
4. Gangguan terhadap akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Trauma psikologis dan dampak jangka panjang bagi masyarakat sipil yang mengalami kekerasan dan konflik.

Perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur dalam sebuah instrumen khusus Hukum Humaniter Internasional, yaitu Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag Tahun 1954 (Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata). Hukum Humaniter Internasional muncul untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap benda budaya. Meskipun demikian, antisipasi untuk menghindari terjadinya impunitas terhadap benda budaya juga sangat memerlukan dukungan dari hukum nasional. Kendati hukum Humaniter kerap disebut hukum perang, dalam situasi damai hukum Humaniter tetap mengisyaratkan kepada negara untuk melakukan tindakan persiapan dalam rangka perlindungan benda budaya. Penghormatan dan perlindungan terhadap benda budaya merupakan tugas dan kewajiban negara dan masyarakat internasional. Sebab, benda budaya adalah benda yang memuat kepentingan besar warga internasional dan warisan internasional untuk kemanusiaan. Konvensi Den Haag Tahun 1954 Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata, adalah instrumen hukum universal pertama yang menetapkan pengaturan mengenai perlindungan terhadap benda-benda budaya, dalam hal ini tempat-tempat bersejarah, dalam masa konflik bersenjata. Protokol dari Konvensi ini juga menetapkan pengaturan mengenai perlindungan khusus dalam situasi di mana wilayah suatu negara dikuasai atau diduduki oleh negara lain. (Astuti, 2018)

Mengingat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap prinsip R2P dan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina 2023, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tepat dalam melindungi masyarakat sipil di wilayah konflik. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional antara lain:

1. Menekan Israel dan Palestina untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi masyarakat sipil.
2. Mengutuk dan menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM dan prinsip R2P.
3. Mengadvokasi dan memfasilitasi upaya-upaya diplomatik dan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
4. Mengirimkan misi pemantauan dan perlindungan masyarakat sipil ke wilayah konflik di bawah mandat PBB atau organisasi regional.
5. Memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik.
6. Membahas kemungkinan intervensi militer sebagai opsi terakhir jika upaya damai tidak berhasil dan ancaman terhadap masyarakat sipil terus meningkat. (Wardoyo & Valentino, 2022)

Meskipun masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil berdasarkan prinsip R2P, implementasinya dalam konflik Israel-Palestina menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Perbedaan interpretasi dan ambang batas



penerapan R2P oleh negara-negara anggota PBB. Kompleksitas konflik Israel-Palestina yang melibatkan faktor-faktor historis, politik, dan agama. Kurangnya kesepakatan di antara negara-negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentang langkah-langkah yang harus diambil. Kekhawatiran bahwa intervensi militer dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar. Tantangan logistik dan keamanan dalam melaksanakan operasi perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik yang sangat berbahaya. Namun, meskipun terdapat tantangan, prinsip R2P tetap menjadi norma penting yang harus diupayakan implementasinya dalam konflik Israel-Palestina dan situasi konflik lainnya di seluruh dunia. Perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat internasional. Prospek masa depan implementasi R2P dalam konflik ini akan sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh pihak, baik Israel, Palestina, maupun masyarakat internasional, untuk menghormati hukum humaniter internasional dan memprioritaskan keselamatan masyarakat sipil. Solusi politik yang komprehensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk mengatasi akar masalah konflik dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa depan. (Widagdo & Kurniaty, 2021)

### **Implikasi Terhadap Pelanggaran Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel Palestina Tahun 2023**

Pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina 2023 memiliki implikasi hukum dan pertanggungjawaban yang signifikan. Beberapa implikasi tersebut antara lain, Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya, yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Kemudian Potensi terjadinya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). (Santi, 2020) Berikutnya Tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM berat, termasuk masyarakat sipil yang terdampak. Kemungkinan penerapan sanksi internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran prinsip R2P dan hukum humaniter internasional.

Pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina 2023 juga memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional di Timur Tengah. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Eskalasi kekerasan dan konflik yang berkepanjangan dapat memicu ketidakstabilan politik dan keamanan di wilayah tersebut.
2. Perpindahan pengungsi dalam jumlah besar dapat membebani negara-negara tetangga dan memicu masalah sosial dan ekonomi.
3. Keterlibatan negara-negara besar dan kekuatan regional dalam konflik dapat memperumit upaya resolusi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas.
4. Pelanggaran prinsip R2P dan hukum humaniter internasional dapat memperburuk reputasi dan legitimasi pihak-pihak yang terlibat di mata masyarakat internasional.

Selain implikasi hukum dan keamanan, pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina 2023 juga memiliki implikasi moral dan etika yang signifikan. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Kegagalan dalam melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.
2. Penderitaan yang dialami oleh masyarakat sipil, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan.

3. Pelanggaran prinsip R2P dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan masyarakat internasional dalam melindungi warga sipil dalam situasi konflik.
4. Kegagalan dalam menerapkan prinsip R2P dapat mencoreng reputasi dan kredibilitas PBB serta norma-norma internasional yang berlaku.

Jika upaya-upaya damai dan diplomasi tidak berhasil dalam menghentikan pelanggaran prinsip R2P dan ancaman terhadap masyarakat sipil terus meningkat, maka intervensi militer dapat menjadi opsi terakhir yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat internasional. Namun, intervensi militer ini harus memenuhi sejumlah kriteria dan pertimbangan, antara lain:

1. Mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB atau persetujuan dari negara yang bersangkutan.
2. Memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman nyata dan signifikan.
3. Dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya damai telah diupayakan.
4. Menggunakan sarana yang proporsional dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat sipil.
5. Mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, termasuk dampak terhadap keamanan dan kemanusiaan.

Intervensi militer dalam konteks ini harus benar-benar bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dan bukan untuk kepentingan atau agenda tersembunyi lainnya. Selain tindakan untuk melindungi masyarakat sipil, upaya-upaya jangka panjang untuk mencapai rekonsiliasi dan resolusi konflik Israel-Palestina juga menjadi sangat penting. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Mendorong dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan.
2. Melibatkan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat madani dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi.
3. Membangun kembali kepercayaan dan hubungan antara masyarakat Israel dan Palestina melalui program-program pengembangan kapasitas dan pembangunan perdamaian.
4. Menangani akar masalah konflik, seperti perselisihan teritorial, identitas, dan hak-hak masyarakat Palestina.
5. Mempromosikan pendidikan perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kedua masyarakat. (Kusuma & Harisman, 2024)

Resolusi konflik yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip R2P dan pelanggaran HAM berat di masa depan. Selain upaya resolusi konflik, masyarakat internasional juga harus fokus pada upaya pencegahan dan pemulihan pasca-konflik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Memperkuat mekanisme peringatan dini dan pencegahan konflik untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap masyarakat sipil sejak dini.
2. Mendukung program-program pembangunan kapasitas dan reformasi sektor keamanan di Israel dan Palestina untuk mempromosikan perlindungan masyarakat sipil.
3. Memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik, termasuk program-program rehabilitasi dan pemulihan psikososial.
4. Mendukung upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas sipil yang rusak akibat konflik.
5. Mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata.

Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran prinsip R2P tidak terulang di masa depan dan masyarakat sipil dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. (Putri & Sidik, 2020)

## KESIMPULAN

1. Prinsip Responsibility to Protect (R2P) memberikan kerangka kerja bagi masyarakat internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi masyarakat sipil dari ancaman kejahatan kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat HAM lainnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Intervensi ini dapat dilakukan melalui upaya damai seperti diplomasi dan sanksi ekonomi, serta sebagai opsi terakhir, penggunaan kekuatan militer. Namun, intervensi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti otoritas yang sah, tujuan yang benar, maksud terakhir, sarana yang proporsional, dan pertimbangan keadaan.
2. Dalam situasi perang Israel-Palestina tahun 2023, terdapat beberapa bentuk pelanggaran prinsip R2P yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti serangan langsung terhadap masyarakat sipil yang menewaskan dan melukai warga sipil, serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah, pembatasan akses kemanusiaan untuk memberikan bantuan darurat, serta pelanggaran hukum humaniter internasional seperti penggunaan senjata yang tidak membedakan sasaran dan serangan terhadap personel medis dan kemanusiaan. Pelanggaran-pelanggaran ini mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat sipil di wilayah konflik.
3. Pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023 memiliki implikasi yang signifikan, baik secara hukum, keamanan, maupun moral. Secara hukum, pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan internasional. Secara keamanan, konflik yang berkepanjangan dapat memicu ketidakstabilan regional dan perpindahan pengungsi dalam jumlah besar. Secara moral, pelanggaran ini merupakan tragedi kemanusiaan yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tepat, termasuk membahas kemungkinan intervensi militer sebagai opsi terakhir, untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman nyata dan signifikan.

## REFERENSI

- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96–107. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143>
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Hukum, F., & Diponegoro, U. (n.d.). *Hhi 1*. 128–136.
- Husni, L. P. (2022). Responsibility to Protect sebagai Doktrin atau Norma yang Berkembang dalam Hukum Internasional. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 151–171.
- Kunci, K. (2024). *TRAUMA HEALING : ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK PALESTINA- Pendahuluan Tahun ke tahun hingga sampai detik ini , konflik kemanusiaan antara*. 4(1), 93–102. <https://doi.org/10.35719/sociocouns.vxix.xx>
- Kusuma, S., & Harisman, H. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas ( Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022 )*. 6(3), 8602–8610.

- Pambudi, K. S. (2021). Menimbang Salad Bowl dalam Skema One State Solution sebagai Solusi Menyelesaikan Permasalahan Israel-Palestina. *Sosio E-Kons*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v13i1.6569>
- Pieriza, D., & Rahayu Lestari, S. (2022). Legitimasi Penerapan Prinsip Responsibility To Protect dalam Penggunaan Senjata Kimia di Republik Arab Suriah. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Sebelas Maret*, 1(2), 81. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27410/18970>
- Pusriansyah, F., Perdana, F. W., Wibisono, Y., Irwan, I., & Kelana, S. (2022). Kajian Implementasi Prinsip 'Responsibility to Protect' (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 315–319. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.372>
- Putri, D. A., & Sidik, H. (2020). Responsibility to Protect dalam Kasus Genosida oleh ISIL terhadap Yazidi-Irak melalui Intervensi Militer Amerika Serikat. *Jurnal ICMES*, 4(1), 46–63. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.65>
- Santi, T. K. (2020). Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2), 93–106. <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554>
- Susilowati, I., Fauzi, M., Virqiyah, S., & Zahidin, A. El. (2022). Eksistensi Realisme dalam Aneksasi Israel Terhadap Palestina. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(5), 1155–1172. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28514>
- Teo, H. M. (2019). The continuum of sexual violence in occupied germany, 1945-49. *Women's History Review*, 5(2), 191–218. <https://doi.org/10.1080/09612029600200111>
- Wardoyo, B., & Valentino, R. (2022). Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates' Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel "Breaking taboo": Keputusan Uni Emirat Arab untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel. *Global Strategis*, 16(1), 147–174. [https://www.researchgate.net/publication/361684390\\_Breaking\\_Taboo\\_Explaining\\_the\\_United\\_Arab\\_Emirates'\\_Decision\\_to\\_Establish\\_Diplomatic\\_Relationship\\_with\\_Israel](https://www.researchgate.net/publication/361684390_Breaking_Taboo_Explaining_the_United_Arab_Emirates'_Decision_to_Establish_Diplomatic_Relationship_with_Israel)
- Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel- Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? *Arena Hukum*, 14(2), 314–327. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>
- Yuniarti, Y., Retnowatik, F. W., & Pasan, E. (2021). Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). *Jurnal Sosial-Politika*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.54144/jsp.v2i1.28>